

## PUTUSAN

NOMOR <No Pkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pembanding**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Beni Mahyudi, S.H., M.Si., Pengacara yang berkantor di Jalan H Ahmad Sobana, S.H. Nomor 107 Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 3 Mei 2019 semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Prawira, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Gunung Putri Utara, RT.002/RW.011, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 13 Juni 2019, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSİ**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Menetapkan anak bernama Anak Ke-1 Pemohon dan termohon, laki-laki, umur 16 tahun dan Anak Ke- 2 Pemohon dan termohon, laki-laki, umur 7 tahun berada dibawah pengasuhan Pemohon;
4. Menetapkan anak bernama Ke- 3 Pemohon dan termohon, perempuan, umur 12 tahun berada dibawah pengasuhan Termohon;
5. Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

#### **DALAM REKONVENSİ**

##### **DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK, perempuan, umur 12 tahun setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar

talak oleh Tergugat Rekonvensi ;

4. Menetapkan harta-harta berupa :

4.1. Sebuah Rumah Tinggal berikut Toko Bahan Bangunan dengan luas bangunan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang dimiliki pada tahun 2001 yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi seluas kurang lebih 306,5 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam koma lima meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Jalan
2. Sebelah Timur : Jalan Raya
3. Sebelah Selatan : Rumah Tetangga
4. Sebelah Barat : Tembok Rumah.

4.2. Rumah Kontrakan *Type* 36 sebanyak 20 unit beserta tanah seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615 tahun 2015 yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Tetangga
- Sebelah Timur : Rumah tetangga
- Sebelah Selatan : Rumah Tetangga
- Sebelah Barat : Jalan

4.3. Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2313 tahun 2018 atas nama Tergugat Rekonvensi seluas 389 m<sup>2</sup> (Tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Tetangga
- Sebelah Selatan : Tanah Tetangga
- Sebelah Barat : Tanah.Tetangga

4.4. Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 tahun 2018 atas nama Tergugat Rekonvensi seluas 320 m<sup>2</sup> (Tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kota Bogor,

Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik Tetangga
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tetangga
- Sebelah Barat : Selokan/Rumah Tetangga

4.5. Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2308 tahun 2018 atas nama Tergugat Rekonvensi seluas 114 m<sup>2</sup> (seratus empat belas meter persegi) yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Tetangga
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Tetangga.

Sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 4.1 sampai dengan 4.5 di atas;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama tersebut secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 4.1 sampai dengan angka 4.5 di atas dan jika tidak dapat dibagi secara sukarela, maka dilakukan secara paksa dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan perbandingan yang sama, masing-masing 1/2 (seperdua) bagian, sedangkan hasil penjualan tanah pada diktum angka 4.1 di atas merupakan hak/milik orang tua Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai sebidang tanah darat seluas 250 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Bogor, tidak dapat diterima;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp8.336.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2020;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 14 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding tanggal 09 Februari 2020 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 yang isinya Pemanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama Bogor dalam perkara *a quo* telah tidak menjadikan alasan keberatan Pemanding yang secara tegas disampaikan di dalam persidangan dimana Pemanding keberatan atas permohonan cerai Pemanding disatukan dengan gugatan rekonvensi Terbanding mengenai pembagian harta bersama, hal ini berakibat berlartut larutnya masalah perceraian yang diajukan Pemanding;

Bahwa dalam rekonvensi, Pemanding keberatan atas apa yang telah diputuskan Pengadilan Agama Bogor dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah disebutkan Terbanding terbukti telah berbuat *nusyuz* sehingga tidak berhak mendapatkan hak *iddah* dari Pemanding. Hal selingkuh ini telah diakui oleh Terbanding dalam sidang mediasi;

Bahwa dalam persidangan telah pula Pembanding sampaikan bahwa pembangunan rumah kontrakan 20 kamar tersebut menggunakan bahan-bahan bangunan dari toko bangunan yang dikelola oleh Pembanding, bahan-bahan bangunan tersebut dibayar dengan menggunakan uang pinjaman dari pihak ketiga dalam hal ini bank dengan memakai jaminan rumah tempat tinggal yang merangkap toko bangunan yang terletak di Kabupaten Bogor Jawa Barat yang tanahnya milik orang tua Pembanding;

Bahwa oleh karena terbukti Terbanding telah berbuat *nusyuz*, maka Terbanding tidak dapat dan Pembanding tidak rela jika Terbanding mendapat bagian harta bersama tersebut sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Agama Bogor, juga hak mut'ah dan hak-hak lainnya;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 27 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Terbanding telah tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 27 Februari 2020 untuk Pembanding dan Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun kepada kedua belah telah diserahkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 31 Januari 2020 untuk Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Lisa Rochmilayati, S.H., namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

**DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut menjadi sulit untuk dapat diwujudkan apabila antara suami isteri tersebut sering terjadi kesalahpahaman yang menjadikan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga timbul kehilangan rasa kasih sayang Pembanding terhadap Terbanding, begitu pula sebaliknya sehingga berakibat antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 dan yang meninggalkan rumah tinggal bersama adalah Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Terbanding dan Pembanding rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan antara keduanya telah tidak dapat didamaikan lagi apalagi dengan adanya pengakuan Terbanding bahwa dirinya tidak bermaksud berselingkuh tetapi hanya sekedar ngobrol saja dengan laki-laki lain, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan tuntutan Pembanding atas hak asuh anak-anak yang bernama ANAK, laki laki, umur 16 tahun, Sarah Rahmadia, perempuan, umur 12 tahun dan ANAK, laki-laki, umur 7 tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 41) yang menyatakan :

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a) baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan:

*Dalam hal terjadinya perceraian:*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (e) yang menyatakan:

*Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan keputusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);*

Dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2019/PA. Bgr tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya baik Pembanding dan Terbanding selaku orang tua dari anak yang bernama ANAK, laki laki, umur 16 tahun, ANAK, perempuan, umur 12 tahun dan ANAK, laki-laki, umur 7 tahun sangat sayang kepada anak-anak tersebut dan keduanya berkeinginan untuk mendapatkan hak *hadlonah*, akan tetapi karena Terbanding ada halangan dan larangan hukum untuk mendapatkan hak *hadlonah* atas anak

yang belum *mumayyiz* (Anak, umur 7 tahun) disebabkan Terbanding terbukti telah berbuat *nusyuz* sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengakibatkan gugurnya hak *hadlonah* tersebut. Akan tetapi karena anak pertama dan kedua yang bernama ANAK, laki laki, umur 16 tahun, ANAK, perempuan, umur 12 tahun keduanya secara hukum telah *mumayyiz*, maka kepada kedua anak tersebut harus dimintakan pendapatnya untuk ikut kepada Pembanding selaku ayahnya atau kepada Terbanding selaku ibunya, sehingga hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dapat terpenuhi demi masa depan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa ANAK, laki laki, umur 16 tahun memilih untuk ikut dengan Pembanding dan ANAK, perempuan, umur 12 tahun ikut dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pembanding selaku ayah kandung dari anak laki laki, umur 16 tahun dan Anak, umur 7 tahun ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlonah*;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pembanding dan Terbanding berada dalam pemeliharaan Pembanding, akan tetapi Terbanding selaku ibu kandung dari anak tersebut tetap diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya dan memberikan kasih sayangnya selaku ibu kandungnya dan apabila Pembanding selaku pemegang hak *hadlonah* tidak memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya, Terbanding berhak untuk mengajukan pencabutan hak *hadlonah* tersebut dari Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka Terbanding selaku ibu kandung dari anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 12 tahun ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlonah* dengan tetap memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan

anaknya dan memberikan kasih sayangnya selaku ayah kandungnya dan apabila Terbanding selaku pemegang hak *hadlonah* tidak memberikan kesempatan kepada Pemanding untuk bertemu dengan anaknya, Pemanding berhak untuk mengajukan pencabutan hak *hadlonah* tersebut dari Terbanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 a dan b HIR, selama gugatan balik Terbanding masih berkaitan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan *rekonvensi* Terbanding dapat diterima;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa gugatan provisi Terbanding sebagaimana dalam gugatannya dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding *a quo*;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding berupa nafkah lampau dan nafkah iddah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan pendapatnya dengan benar yang menyatakan bahwa oleh karena Terbanding terbukti telah berbuat *nusyuz*, maka dia tidak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah *iddah* sebagaimana

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suami kecuali bila ia *nusyuz*, begitu juga nafkah lampau, karena *nusyuz* pula Terbanding tidak berhak atas nafkah lampau tersebut dan berdasarkan Pasal 80 angka 4, 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, atas pertimbangan ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa masalah tuntutan *mut'ah* dan nafkah anak yang ada dalam asuhan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sepakat membenarkan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pendapat dan pertimbangan tersebut menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding kecuali besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak, oleh karena Pemanding juga mempunyai beban atas biaya dua orang anak yang ada dalam asuhannya dan biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka patut dan pantaslah sekiranya biaya tersebut sebesar sebagaimana yang akan ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding mengenai pembagian harta bersama berupa harta tidak bergerak berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, yaitu :

1. Sebuah Rumah Tinggal berikut Toko Bahan Bangunan dengan luas bangunan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang dimiliki pada tahun 2001 yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi seluas kurang lebih 306,5 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam koma lima meter persegi) yang terletak Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;

- Sebelah Selatan : Rumah Tetangga;
  - Sebelah Barat : Berbatasan tembok rumah;
2. Rumah Kontrakan *Type* 36 sebanyak 20 unit beserta tanah seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615 tahun 2015 yang terletak yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah Tetangga;
  - Sebelah Timur : Rumah Tetangga;
  - Sebelah Selatan : Rumah Tetangga;
  - Sebelah Barat : Jalan;
3. Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2313 atas nama Tergugat Rekonvensi yang dimiliki pada tahun 2018 dengan luas 389 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan ;
  - Sebelah Timur : Tanah ;
  - Sebelah Selatan : Tanah ;
  - Sebelah Barat : Tanah ;
4. Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 atas nama Tergugat Rekonvensi yang dimiliki pada tahun 2018 dengan luas 320 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Timur : Tanah;
  - Sebelah Selatan : Tanah;
  - Sebelah Barat : Selokan;
5. Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2308 atas nama Tergugat Rekonvensi yang dimiliki pada tahun 2018 dengan luas

114 m<sup>2</sup> (seratus empat belas meter persegi) yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah tetangga;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah tetangga;

6. Sebidang Tanah darat seluas 220 m<sup>2</sup> dalam kondisi AJB yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah Tetangga;
- Sebelah Barat : Sungai;

7. Sebidang Tanah darat seluas 140 m<sup>2</sup> dalam kondisi AJB yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Tetangga;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah Tetangga;
- Sebelah Barat : Sungai/Kali;

Menimbang, bahwa atas obyek-obyek tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa obyek-obyek sengketa tersebut telah ternyata bahwa obyek sengketa nomor 1 berupa Sebuah Rumah Tinggal berikut Toko Bahan Bangunan dengan luas bangunan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang dimiliki pada tahun 2001 yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi seluas kurang lebih 306,5 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam koma lima meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak ditunjukkan surat aslinya (akta jual beli mutlak) karena ada di Bank. Begitu juga obyek nomor 2 dan nomor 4 berupa Rumah Kontrakan *Type 36* sebanyak 20 unit beserta tanah seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter

persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615 tahun 2015 yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat dan Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 atas nama Tergugat Rekonvensi yang dimiliki pada tahun 2018 dengan luas 320 m<sup>2</sup> (Tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat tidak ditunjukkan sertifikat aslinya karena ada di Bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanah-tanah dan bangunan tersebut masih dalam agunan pihak ketiga, menjadikan tanah dan bangunan tersebut masih ada hak pihak ketiga, maka tuntutan atas obyek-obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa nomor 6 berupa Sebidang Tanah darat seluas 220 m<sup>2</sup> dalam kondisi AJB yang terletak di Kabupaten Bogor dan sebagaimana pendapat dan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan status tanah tersebut tidak jelas atas nama siapa sehingga dengan demikian terhadap obyek gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa nomor 7 berupa Sebidang Tanah darat seluas 140 m<sup>2</sup> dalam kondisi AJB yang terletak di, Kabupaten Bogor, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding *a quo*, maka atas tuntutan obyek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa nomor 3 dan 5 berupa Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2313 atas nama Tergugat Rekonvensi yang dimiliki pada tahun 2018 dengan luas 389 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat dan Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2308 atas nama Tergugat Rekonvensi yang dimiliki pada tahun 2018 dengan luas 114 m<sup>2</sup> (seratus empat belas meter persegi) yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat dapat dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta

bersama yang harus dibagi masing-masing separohnya antara Pembanding dan Terbanding, maka oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Pembanding untuk menyerahkan bagian Terbanding secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi, dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua, separoh untuk Terbanding dan separohnya untuk Pembanding;

Menimbang, bahwa atas obyek-obyek sengketa lainnya berupa benda bergerak yaitu satu unit mobil Toyota Avanza dan dua unit motor Yamaha Mio serta Deposito di Rekening Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) harus dinyatakan ditolak dengan dasar pertimbangan hal tersebut telah dibantah pihak Pembanding dengan menyatakan bahwa obyek-obyek tersebut telah tidak ada dan Terbanding pun tidak dapat membuktikan keberadaan obyek-obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan jawaban dari memori banding yang diajukan Pembanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2019/PA.Bgr tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini:

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena perkara ini terdapat gugatan harta bersama dan adanya biaya *descente* untuk gugatan

harta bersama, maka biaya keseluruhan perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Bgr, tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah;

**Dan dengan mengadili sendiri:**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Menetapkan ANAK, laki-laki, umur 16 tahun dan ANAK, laki-laki, umur 7 tahun berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Menetapkan anak bernama ANAK, perempuan, umur 12 tahun berada dibawah pengasuhan Termohon;
5. Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

#### **DALAM REKONVENSI**

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK, perempuan, umur 12 tahun setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan sebelum pengucapan *ikrar talak* oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan harta-harta berupa:
  - 4.1 Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2313 tahun 2018 atas nama Tergugat Rekonvensi seluas 389 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara : Jalan
    - Sebelah Timur : Tanah Tetangga
    - Sebelah Selatan : Tanah Tetangga
    - Sebelah Barat : Tanah Pemohon
  - 4.2. Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2308 tahun 2018 atas nama Tergugat Rekonvensi seluas 114 m<sup>2</sup> (seratus empat belas meter persegi) yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah Tetanggai
    - Sebelah Timur : Jalan
    - Sebelah Selatan : Jalan
    - Sebelah Barat : Rumah Tetanga.

Sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 4.1 sampai dengan 4.2 di atas;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama tersebut secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 4.1 dan angka 4.2 di atas dan jika tidak dapat dibagi secara sukarela, maka dilakukan secara paksa dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan perbandingan yang sama, masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;
7. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima atas obyek-obyek :
  - 7.1 Sebuah Rumah Tinggal berikut Toko Bahan Bangunan dengan luas bangunan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang dimiliki pada tahun 2001 yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi seluas kurang lebih 306,5 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam koma lima meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan
    - Sebelah Timur : Jalan
    - Sebelah Selatan : Rumah Tetangga;
    - Sebelah Barat : Berbatasan tembok rumah;
  - 7.2 Rumah Kontrakan Type 36 sebanyak 20 unit beserta tanah seluas 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615 tahun 2015 yang terletak yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara : Rumah Tetangga;
    - Sebelah Timur : Rumah Tetangga;

- Sebelah Selatan : Rumah Tetangga;
- Sebelah Barat : Jalan;

7.3 Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 atas nama Tergugat Rekonvensi yang dimiliki pada tahun 2018 dengan luas 320 m<sup>2</sup> (Tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tetangga;
- Sebelah Barat : Selokan;

7.4 Sebidang Tanah darat seluas 220 m<sup>2</sup> dalam kondisi AJB yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah Tetangga;
- Sebelah Barat : Sungai;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp8.336.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. Sutardi, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.D. Abdullah, S.H., dan

Drs. H. Rd.Mahbub Tobri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Syawal* 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh H. Dadan S. Permana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. S u t a r d i**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Drs. H.D. Abdullah, S.H.**

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. Dadan S. Permana, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>